

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan sosial di antara kelompok-kelompok dalam suatu wilayah (Todaro & Smith, 2020). Pembangunan mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan antara lain investasi dalam sektor industri, pendidikan, kesehatan, serta penyediaan infrastruktur fisik yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2021). Selain itu, pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terencana dalam berbagai aspek, seperti sistem politik, teknologi, dan budaya, yang bertujuan untuk mencapai kemajuan suatu negara atau wilayah (Rostow, 1960).

Urbanisasi adalah suatu fenomena di mana terjadi pergeseran penduduk dari daerah pedesaan ke kawasan perkotaan. Proses ini sering kali dipicu oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan, layanan publik, pendidikan, serta gaya hidup modern yang lebih berkembang di kota-kota besar (United Nations, 2019). Selain faktor ekonomi, urbanisasi juga didorong oleh proses industrialisasi yang menciptakan peluang kerja lebih luas di wilayah perkotaan (Brenner & Schmid, 2015). Fenomena ini memiliki dampak yang kompleks, tidak hanya terhadap struktur

sosial masyarakat, tetapi juga terhadap perkembangan ekonomi dan infrastruktur kota.

Pembangunan dan urbanisasi memiliki keterkaitan yang erat, karena urbanisasi sering kali menjadi bagian dari dinamika pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung memicu urbanisasi, karena meningkatnya peluang kerja dan taraf hidup yang lebih baik di perkotaan mendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota (Henderson, 2003). Selain itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi, dan perumahan turut mempercepat proses urbanisasi, karena infrastruktur yang memadai dapat menarik lebih banyak orang untuk tinggal dan bekerja di kota-kota besar (Glaeser, 2011).

Namun, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam aspek lingkungan. Peningkatan populasi di wilayah perkotaan sering kali berujung pada masalah polusi udara, pencemaran air, dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (Seto, Güneralp, & Hutyra, 2012). Oleh karena itu, dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengelola pertumbuhan kota dengan baik, termasuk melalui perencanaan infrastruktur yang ramah lingkungan, penyediaan hunian yang terjangkau, serta upaya konservasi sumber daya alam (UN-Habitat, 2020).

Urbanisasi membawa berbagai tantangan yang perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat perkotaan. Beberapa permasalahan utama yang sering muncul meliputi kepadatan penduduk, perumahan yang tidak layak, kesenjangan sosial-ekonomi, ketimpangan spasial, permasalahan

lingkungan, serta ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar (Todaro & Smith, 2020). Pesatnya pertumbuhan populasi di kota-kota besar sering kali menyebabkan kepadatan penduduk yang berlebihan, memberikan tekanan besar pada infrastruktur serta layanan publik seperti transportasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan (UN-Habitat, 2021). Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas udara, dan berkurangnya ruang hijau perkotaan (World Bank, 2022). Selain itu, kurangnya ketersediaan hunian yang terjangkau mendorong munculnya permukiman kumuh dengan kondisi yang tidak layak huni. Lingkungan yang padat, minim fasilitas sanitasi, serta tidak memiliki akses terhadap air bersih dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan, ketidakstabilan sosial, serta kerentanan terhadap bencana seperti banjir dan kebakaran (Davis, 2006).

Urbanisasi juga berkontribusi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi di perkotaan. Kelompok masyarakat miskin sering kali terpinggirkan dan harus tinggal di lingkungan dengan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Harvey, 2012). Ketimpangan ini dapat memperparah kesenjangan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, sehingga memicu berbagai permasalahan sosial, termasuk kriminalitas dan pengangguran (UNDP, 2023). Selain itu, perkembangan urbanisasi cenderung berpusat di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan mengalami stagnasi atau bahkan kehilangan populasi akibat migrasi ke perkotaan. Akibatnya, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin meningkat, dengan kota yang semakin padat sementara desa mengalami kekurangan tenaga kerja dan sumber daya untuk berkembang

(BPS, 2023).

Pertumbuhan kota yang pesat tanpa perencanaan yang matang juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, serta hilangnya kawasan hijau dan habitat alami (IPCC, 2021). Urbanisasi yang tidak terkendali meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor akibat berkurangnya daerah resapan air serta eksploitasi lahan yang berlebihan (Pelling, 2003). Selain itu, akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan sering kali tidak merata antara kelompok masyarakat yang berbeda. Penduduk di wilayah perkotaan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan layanan tersebut dibandingkan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang, yang pada akhirnya semakin memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat perkotaan (Sassen, 2018).

Salah satu dampak negatif dari urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik adalah munculnya permukiman ilegal atau kawasan kumuh di kota-kota besar. Permukiman ilegal merujuk pada hunian yang dibangun di atas lahan yang tidak memiliki izin atau status kepemilikan yang sah. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli atau menyewa rumah yang layak, harga tanah yang tinggi di perkotaan, serta keterbatasan akses terhadap perumahan legal akibat regulasi yang ketat dan biaya perizinan yang mahal (UN-Habitat, 2022). Selain itu, ketidakstabilan sosial dan ekonomi, seperti pengangguran dan migrasi paksa, juga mendorong masyarakat untuk membangun tempat tinggal di lahan yang tidak

resmi (Davis, 2006).

Permukiman ilegal sering kali memiliki kondisi lingkungan yang buruk, minim akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang diperlukan (Turner, 1976). Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Solusi yang dapat dilakukan mencakup penyediaan perumahan terjangkau, pembangunan infrastruktur dasar, program permukiman yang lebih terorganisir, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat memperjuangkan hak mereka atas hunian yang layak (UN-Habitat, 2021). Dengan strategi yang tepat, tantangan yang muncul akibat urbanisasi dapat dikelola dengan lebih baik demi menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Kota Batam merupakan kota industri dengan jumlah populasi yang tinggi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Batam mencapai 1.196.396 jiwa per September 2020. Namun, dalam kurun waktu 2010 hingga 2020, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,32%, padahal pada periode sebelumnya (2000-2010), pertumbuhan penduduk mencapai 7,64% (BPS, 2020). Selain itu, jumlah rumah layak huni di Kota Batam pada tahun 2019 tercatat sebanyak 275.395 unit. Namun, sekitar 42.000 rumah ilegal dibangun di atas 60 lokasi tanah yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Kepulauan Riau pada tahun 2019. Keberadaan rumah liar (ruli) ini sering kali menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan kota, karena selain tidak memiliki izin resmi, juga

berisiko tergusur sewaktu-waktu (BP Batam, 2019). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kota Batam melakukan penggusuran terhadap ruli yang ada dan memberikan solusi pemindahan warga ke rumah susun (rusun) yang telah disediakan (Pemerintah Kota Batam, 2020).

Setiap tahun, jumlah rumah liar di Kota Batam terus bertambah seiring dengan meningkatnya populasi. Pada tahun 2020 hingga 2021, jumlah ruli di Kota Batam diperkirakan mencapai 30.868 unit, bahkan beberapa sumber mencatat jumlahnya mencapai 42.000 unit, sementara Tim Terpadu Kota Batam memperkirakan sekitar 50.000 unit yang tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Batam Kota, Batu Aji, Nongsa, Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Sagulung, Sekupang, dan Sei Beduk (Tim Terpadu Kota Batam, 2021). Data juga menunjukkan bahwa lebih dari 9.000 unit rumah liar tidak memiliki data kependudukan yang lengkap, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, temuan terbaru menunjukkan bahwa jumlah ruli di Kota Batam terus meningkat hingga mencapai 85.950 unit pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2024, jumlah ruli yang terdata sedikitnya sebanyak 30.800 unit yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batam. Menariknya, beberapa penghuni tidak hanya membangun rumah liar untuk tempat tinggal, tetapi juga memanfaatkannya sebagai bentuk investasi properti (BPS Kota Batam, 2024).

Pertumbuhan Kota Batam yang pesat dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama. Pertama, Batam memiliki lokasi strategis di antara Singapura dan Malaysia, menjadikannya pintu gerbang utama bagi perdagangan dan investasi di

Asia Tenggara (Kementerian Perindustrian, 2023). Kedua, Batam berkembang sebagai kawasan industri dengan sektor utama meliputi manufaktur, elektronik, dan perakitan, didukung oleh infrastruktur yang lengkap dan menarik minat investor domestik maupun asing (BP Batam, 2023). Ketiga, keberadaan pelabuhan besar dan modern di Batam mempermudah perdagangan internasional dan distribusi barang, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Kementerian Perhubungan, 2023). Keempat, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti insentif pajak dan pembangunan infrastruktur, untuk menarik investasi (Pemerintah Kota Batam, 2023).

Selain itu, infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol, bandara, dan sistem transportasi modern, meningkatkan konektivitas Batam dengan wilayah lain di Indonesia dan negara tetangga (Kementerian PUPR, 2023). Kelima, sektor pariwisata juga turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi Batam dengan menawarkan resor, lapangan golf, dan berbagai aktivitas wisata bahari yang menarik wisatawan mancanegara (Dinas Pariwisata Kepri, 2023). Keenam, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan industri dan ekonomi Batam (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Dengan berbagai faktor ini, Kota Batam terus berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, dan investasi di Indonesia.

Undang-Undang (UU) yang mengatur pemukiman di Indonesia, termasuk yang terkait dengan pemukiman ilegal, secara umum diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meskipun UU ini

tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "pemukiman ilegal", namun memberikan dasar hukum bagi pengaturan, pengelolaan, dan penataan permukiman, termasuk upaya pencegahan dan penertiban pemukiman yang tidak memiliki izin resmi (Kementerian PUPR, 2011). Dalam konteks Kota Batam, penanganan pemukiman ilegal kemungkinan besar juga mengacu pada berbagai peraturan daerah yang mengatur tata ruang dan perizinan pemukiman. Misalnya, Kota Batam memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam. Regulasi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan pembangunan kota, termasuk dalam mengatasi pemukiman ilegal (Pemerintah Kota Batam, 2006).

Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek pembangunan serta tata ruang di wilayahnya, termasuk dalam menangani pemukiman ilegal (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Penanganan pemukiman ilegal tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan ekonomi guna memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan serta alternatif tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan terkait, pemerintah Kota Batam harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup kepentingan masyarakat, keterjangkauan hunian, serta tata kelola perkotaan yang berkelanjutan.

Sikap pemerintah Kota Batam dalam menangani pemukiman ilegal dapat

bervariasi tergantung pada kebijakan dan kondisi spesifik kota. Namun, secara umum, pemerintah kota biasanya menerapkan beberapa strategi utama dalam menangani permasalahan ini. Pertama, penertiban dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan perizinan bangunan yang berlaku. Hal ini dapat mencakup penghentian pembangunan ilegal, pengosongan area, hingga penghancuran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan hukum (Pemerintah Kota Batam, 2020). Kedua, pemerintah dapat menyediakan program relokasi bagi penduduk pemukiman ilegal ke lokasi yang lebih aman dan legal, dengan dukungan berupa bantuan sosial serta fasilitas yang diperlukan agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru (Bappeda Kota Batam, 2021). Ketiga, penguatan peraturan dan pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pengendalian terhadap pembangunan baru untuk mencegah munculnya pemukiman ilegal di masa mendatang. Keempat, pemerintah dapat bermitra dengan lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam mengatasi pemukiman ilegal secara lebih komprehensif. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menyediakan solusi yang lebih efektif (Kementerian ATR/BPN, 2022). Terakhir, upaya pemberdayaan masyarakat juga menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tinggal di kawasan yang legal serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penanganan pemukiman ilegal di Kota Batam menjadi isu krusial bagi pemerintah daerah mengingat dinamika yang terjadi di lapangan sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk meneliti strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam dalam memperbaiki

pemukiman ilegal agar dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kebijakan dan praktik tata kelola perkotaan dapat dioptimalkan dalam menangani tantangan pemukiman ilegal di Kota Batam.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tingginya jumlah pemukiman ilegal di Kota Batam yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
2. Dinamika permasalahan pemukiman ilegal yang kompleks menyebabkan pemerintah menghadapi tantangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk penanganan serta pelaksanaan program terkait.

1.3. Batasan Masalah

Merujuk pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan berfokus pada strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam dalam upaya perbaikan pemukiman ilegal di Kota Batam. Aspek lain seperti anggaran, proses perumusan kebijakan, dan faktor-faktor lain yang berhubungan akan berada di luar cakupan penelitian ini dan dapat dikaji lebih lanjut dalam penelitian terpisah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam dalam upaya perbaikan pemukiman ilegal di Kota Batam?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perumusan strategi Pemerintah Kota Batam dalam perbaikan pemukiman ilegal di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Strategi Pemerintah Kota Batam Dalam Perbaikan Perkotaan Ilegal Kota Batam
2. Untuk mendeskripsikan dan menyimpulkan apa saja faktor yang dihadapi oleh pemerintah dalam Strategi Pemerintah Dalam Kota Batam Dalam Perbaikan Perkotaan Ilegal Kota Batam

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dalam rangka penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian dalam bidang ilmu administrasi negara, khususnya dalam analisis kebijakan publik dan strategi pemerintah dalam menangani permasalahan perkotaan. Hasil

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada strategi pemerintah dalam tata kelola pemukiman, kebijakan perumahan, dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademis serta memberikan kontribusi bagi perkembangan teori dan praktik dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam, dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi perbaikan pemukiman ilegal. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif untuk menata kawasan permukiman guna menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, layak huni, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti pengembang perumahan, organisasi masyarakat, dan akademisi, dalam memahami serta berkontribusi terhadap solusi perbaikan permukiman ilegal di Kota Batam.